



# **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

---

## **STANDAR PENELITIAN**



**2022**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**  
Nomor : 1776 / 339 / 03.7

**TENTANG**  
**PENGESAHAN STANDAR PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

**REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang memiliki peran strategis diperlukan adanya acuan Standar Penelitian;
  - b. Bahwa untuk menjamin agar proses Penelitian mencapai mutu, maka diperlukan capaian yang ditetapkan dalam Standar Penelitian;
  - c. Bahwa untuk mendorong Perguruan Tinggi mencapai mutu yang melampaui kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, diperlukan penetapan Standar Penelitian;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Standar Penelitian Universitas Al-Irsyad Cilacap dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembuatan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
  8. STATUTA Universitas Al-Irsyad Cilacap.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap Tentang Pengesahan Standar Penelitian Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Kedua** : Standar Penelitian, yang didalamnya terdiri dari :
1. Standar Hasi Penelitian;
  2. Standar Isi Penelitian,
  3. Standar Proses Penelitian;
  4. Standar Penilaian Penelitian;



5. Standar Peneliti Penelitian;
  6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
  7. Standar Pengelolaan Penelitian;
  8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- Ketiga : Pengesahan Standar Penelitian menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu Penelitian di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan Program Kerja, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, dan Audit Internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;
- Keempat : Hal-hal yang belum atau diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada tanggal : 7 Juli 2022.  
Rektor,

A. Serwa, AMK., S.Pd., M.Kes.  
Np. 10310 96 191

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi perjalanan Universitas Al-Irsyad Cilacap sejak berubahnya status STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap pada tanggal 5 Juli 2021.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Perundangan yang baru untuk Pendidikan Tinggi yaitu UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, serta terbitnya Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap, maka Universitas Al-Irsyad Cilacap berkomitmen penuh dengan mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Lembaga Penjaminan Mutu dengan kewajibannya memberikan pelayanan jaminan mutu serta tanggung jawab untuk mengawasi mutu system Pendidikan di Universitas Al-Irsyad Cilacap, salah satunya adalah mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap telah menyusun dokumen 16 Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta 2 Standar Tambahan.

Diharapkan agar Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat memberikan arahan pada pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sehingga setiap pelaksana dapat menerapkan SPMI dengan baik dan berkelanjutan yang pada akhirnya diperoleh sebuah budaya yang baik di Universitas Al-Irsyad Cilacap.

**Ditetapkan di : Cilacap**  
**Tanggal : 7 Juli 2022**







**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
STANDAR HASIL PENELITIAN .....	6
STANDAR ISI PENELITIAN .....	16
STANDAR PROSES PENELITIAN .....	23
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN .....	30
STANDAR PENELITI PENELITIAN .....	36
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN .....	43
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN .....	51
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN .....	60

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.A/03/03.7/2022
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 6 dari 69

### STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Widyoningsih, M.Kep., Ns., SP.Kep.Kom	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al-Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.A/03/03.7/2022

#### STANDAR HASIL PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 7 dari 69

#### 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Hasil Penelitian yaitu:

##### 1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

##### 1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

##### 1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

##### 1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.A/03/03.7/2022
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 8 dari 69

	1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
<b>2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Hasil Penelitian</b>	<p>Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Hasil Penelitian yaitu:</p> <p><b>2.1 Latar Belakang</b>          Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di era global. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan <i>Stake Holder</i> serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.</p> <p><b>2.2 Rasionale/Alasan</b>          Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Permnedikbud No; 3 tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan tersebut menyatakan bahwa (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.”Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.”Padapasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.”Pada pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan araham pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.”          Berdasarkan peraturan tersebut, maka wajib disusun standar hasil penelitian dengan segala indikator capaian, serta strategi untuk mencapainya.</p> <p><b>2.3 Tujuan</b></p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.A/03/03.7/2022
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 9 dari 69

	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pedoman atau panduan kepada pihak yang akan terlibat dan bertanggung jawab dalam proses merancang, merumuskan, memeriksa dan mensahkan standar.</li> <li>b. Memenuhi pelaksanaan standar penelitian yang sudah ditetapkan.</li> <li>c. Melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar hasil penelitian yang sudah ditetapkan</li> <li>d. Melakukan koreksi terhadap temuan dan mempertahankan hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian</li> <li>e. Meningkatkan isi standar hasil penelitian</li> </ol>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Hasil Penelitian</b>	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Hasil Penelitian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Rektor</li> <li>3.2 Warek 1</li> <li>3.3 Ka. LPPM</li> <li>3.4 Ka. LPM</li> <li>3.5 Kasubag Penelitian, Publikasi dan Komite Etik</li> <li>3.6 Tim Desk Evaluation Seleksi Proposal</li> <li>3.7 Dosen Tim Peneliti</li> </ol>
<b>4. Definisi istilah teknis</b>	Definisi istilah teknis pada Standar Hasil Penelitian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>STAKEHOLDER</i>, baik yang tersurat maupun tersirat.</li> <li>4.2 Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).</li> <li>4.3 Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.</li> <li>4.4 Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap.</li> <li>4.5 Hasil adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.</li> <li>4.6 Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi</li> </ol>



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.A/03/03.7/2022

### STANDAR HASIL PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 10 dari 69

	keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenai apa yang sedang dihadapinya.																						
<b>5. Pernyataan isi Standar Hasil Penelitian</b>	<p><b>5.1</b> Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat wajib menjamin bahwa hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p><b>5.2</b> Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat wajib menjamin bahwa hasil penelitian diarahkan pada pengembangan nilai-nilai islam dan atau kearifan local.</p> <p><b>5.3</b> Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat wajib menjamin bahwa luaran hasil penelitian dihasilkan dari kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p><b>5.4</b> Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat wajib menjamin bahwa hasil penelitian <b>harus</b> menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p><b>5.5</b> Pimpinan Program Studi wajib menjamin bahwa hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Al-Irsyad Cilacap</p> <p><b>5.6</b> Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat wajib menjamin hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.</p>																						
<b>6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Hasil Penelitian</b>	Ketercapaian indikator kinerja Standar Hasil Penelitian yaitu:																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Base line</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1</td> <td>Terdapat hasil penelitian yang mengarah kepada pengembangan teknologi/ solusi permasalahan masyarakat (penelitian terapan)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2021	2021	2022	2023	2024	2025	5.1	Terdapat hasil penelitian yang mengarah kepada pengembangan teknologi/ solusi permasalahan masyarakat (penelitian terapan)	2	2	3	4	5	6
	Pernyataan Standar				Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																
2021		2021	2022	2023			2024	2025															
5.1	Terdapat hasil penelitian yang mengarah kepada pengembangan teknologi/ solusi permasalahan masyarakat (penelitian terapan)	2	2	3	4	5	6																



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.A/03/03.7/2022

**STANDAR HASIL PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 11 dari 69

5.2	Terdapat hasil penelitian yang diarahkan pada pengembangan nilai-nilai islam dan atau kearifan local	2	2	3	4	5	6
5.3	Terdapat mekanisme yang mengontrol pelaksanaan penelitian sesuai dengan kaidah metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan	0	0	1	1	2	2
	Terdapat bukti pelaksanaan penelitian bersama subyek penelitian	30%	30%	40%	50%	70%	90%
	Terdapat hasil plagiarism checker terhadap laporan hasil penelitian maks 20%	0	0	20%	40%	60%	80%
5.4	Terdapat hasil penelitian yang digunakan untuk menjadi dasar bagi pengembangan Pendidikan (buku ajar) per tahun per prodi	2	2	4	6	8	10
	Terdapat hasil penelitian yang digunakan untuk menjadi dasar bagi	1	1	1	1	1	1



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.A/03/03.7/2022

### STANDAR HASIL PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 12 dari 69

		pengembangan penelitian (buku monograf) per tahun per prodi						
		Terdapat hasil penelitian yang digunakan untuk menjadi dasar bagi pengembangan penelitian (buku referensi) per tahun per prodi	1	1	1	1	1	1
		Terdapat Mata Kuliah/RPS yang terintegrasi dengan hasil penelitian dosen	10%	10%	20%	30%	40%	50%
		Terdapat kegiatan pengabdian masyarakat sebagai tindak lanjut hasil penelitian dosen	10%	10%	20%	30%	40%	50%
	5.5	Terdapat hasil penelitian mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan	10%	10%	20%	30%	40%	50%
	5.6	Terdapat desiminasi hasil penelitian yang dilakukan secara terencana dan terjadwal dalam setiap tahun	1	1	1	2	2	2
		Terdapat hasil publikasi dosen	31	31	51	60	70	80



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.A/03/03.7/2022

**STANDAR HASIL PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 13 dari 69

		pada jurnal nasional sebagai luaran wajib hasil penelitian dosen muda						
		Terdapat hasil publikasi dosen pada prosiding nasional sebagai luaran wajib hasil penelitian	5	5	15	20	25	30
		Terdapat hasil publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi sebagai luaran wajib hasil penelitian	75	75	85	100	110	120
		Terdapat hasil publikasi dosen pada media massa sebagai luaran wajib hasil penelitian	1	1	2	3	4	5
		Terdapat hasil penelitian yang duduftarkan sebagai paten	0	0	1	2	3	4
		Terdapat hasil karya dosen yang di sitasi per dosen minimal 10	4/70 dosen	4/70 dosen	8/70 dosen	12/76 dosen	16/76 dosen	18/88 dosen
<b>7. Strategi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</b>	Strategi pencapaian Standar Hasil Penelitian yaitu:							
	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait		Mekanisme Kontrol			
	5.1	Pemetaan penelitian berdasar TKT dan roadmap per prodi	1. Ka LPPM 2. Warek 1 3. Ka. Prodi					



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.A/03/03.7/2022

**STANDAR HASIL PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 14 dari 69

	5.2	Koordinasi dengan prodi untuk penelitian penugasan integrasi nilai2 islam dan atau kearifan local dalam penelitian	1. Ka LPPM 2. Warek 1 3. Ka. Prodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi antar lini</li> <li>• Monitoring oleh pimpinan terkait</li> <li>• AMI LPPM</li> </ul>
	5.3	Peningkatan kualitas monev yang menyertakan bukti pengambilan data ke responden dan sejenisnya	1. Ka LPPM 2. Warek 1 3. Ka. Prodi	
		Sosialisasi penggunaan plagiarsme checker bagi dosen	1. Ka LPPM 2. Warek 1 3. Ka. Prodi	
		Penetapan ketentuan kewajiban check plagiarism bagi dosen dan penetapan batas similarity laporan penelitian dosen		
	5.4	Penetapan ketentuan integrasi penelitian di MK melalui pencantuman di RPS		
		Penetapan ketentuan adanya skema pengabdian yang berbasis penelitian		
	5.5	Penetapan buku panduan skripsi dan Laporan Tugas Akhir setiap Prodi yang disesuaikan dengan CPL dan keunggulan Prodi		
	5.6	Penyediaan fasilitas untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual		
		Workshop tutorial mendeley bagi mahasiswa		
		Pelatihan dan dokumetasi sitasi dosen tetap kepada dosen dan mahasiswa		



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.A/03/03.7/2022

#### STANDAR HASIL PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022







REVISI : 00

HALAMAN : 15 dari 69

		Pelatihan penulisan publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional		
		Penetapan usulan penelitian berbasis outcome/luaran (publikasi ilmiah, model, modul, buku ajar, produk)		
		Penetapan peraturan bantuan/hibah bagi peneliti yang akan mengurus HKI atau paten		
<b>8. Dokumen terkait</b>	Dokumen terkait dengan Standar Hasil Penelitian yaitu: <b>8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI</b> 8.1.1 Manual standar hasil penelitian 8.1.2 SOP Penelitian 8.1.3 SOP Publikasi 8.1.4 SOP Penerbitan <b>8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja</b> 8.2.1 Laporan penelitian dosen 8.2.2 Hasil plagiarism checker laporan penelitian 8.2.3 Jumlah Buku ajar, referensi dan buku teks 8.2.4 Dokumen pendaftaran paten ke DJKI 8.2.5 RPS terintegrasi 8.2.6 Daftar penelitian berbasis islam 8.2.7 Daftar pengabdian berbasis hasil penelitian 8.2.8 Buku panduan skripsi berbasis CPL Prodi			
<b>9. Referensi</b>	Referensi Standar Hasil Penelitian yaitu: <b>9.1 Referensi Eksternal</b> 9.1.1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.1.2 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 9.1.3 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 9.1.4 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan <b>9.2 Referensi Internal</b> 9.2.1 Kebijakan Akademik Universitas Al-Irsyad Cilacap 9.2.2 Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap tahun 2020 9.2.3 RIP Universitas Al-Irsyad Cilacap tahun 2020			

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.B/03/03.7/2022
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 16 dari 69

### STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Widyoningsih, M.Kep., Ns., SP.Kep.Kom	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al-Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.B/03/03.7/2022
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 17 dari 69

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran</b>	<p>Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Isi Penelitian yaitu:</p> <p><b>1.1 Visi UNAIC</b>          “Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.</p> <p><b>1.2 Misi UNAIC</b></p> <p>1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.</p> <p>1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;</p> <p>1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.</p> <p><b>1.3 Tujuan</b></p> <p>1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.</p> <p>1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.</p> <p>1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.</p> <p>1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal</p> <p>1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.</p> <p>1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.</p> <p>1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.</p> <p><b>1.4 Sasaran</b></p> <p>1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC</p> <p>1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC</p> <p>1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.</p> <p>1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.</p> <p>1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.</p>
---------------------------------------	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.B/03/03.7/2022
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 18 dari 69

	1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
<b>2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Isi Penelitian</b>	<p>Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Isi Penelitian yaitu:</p> <p><b>2.1 Latar Belakang</b>          Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di era global. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan <i>Stake Holder</i> serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.</p> <p><b>2.2 Rasionale/Alasan</b>          Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Universitas Al-Irsyad Cilacap mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020, agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut peraturan tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.          Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.</p> <p><b>2.3 Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pedoman atau panduan kepada pihak yang akan terlibat dan bertanggung jawab dalam proses merancang, merumuskan, memeriksa dan mensahkan standar.</li> <li>b. Memenuhi pelaksanaan standar penelitian yang sudah ditetapkan.</li> <li>c. Melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar isi penelitian yang sudah ditetapkan</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.B/03/03.7/2022
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 19 dari 69

	d. Melakukan koreksi terhadap temuan dan mempertahankan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian e. Meningkatkan isi standar isi penelitian
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Isi Penelitian</b>	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Isi Penelitian yaitu: <b>3.1</b> Rektor <b>3.2</b> Warek 1 <b>3.3</b> Ka. LPPM <b>3.4</b> Ka. LPM <b>3.5</b> Kasubag Penelitian, Publikasi dan Komite Etik <b>3.6</b> Tim Desk Evaluation Seleksi Proposal <b>3.7</b> Dosen Tim Peneliti
<b>4. Definisi istilah teknis</b>	Definisi istilah teknis pada Standar Isi Penelitian yaitu: <b>4.1</b> Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>STAKEHOLDER</i> , baik yang tersurat maupun tersirat <b>4.2</b> Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000). <b>4.3</b> Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan <b>4.4</b> Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu di Universitas Al-Irsyad Cilacap. <b>4.5</b> Isi adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan <b>4.6</b> Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenai apa yang sedang dihadapinya. <b>4.7</b> Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.B/03/03.7/2022
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 20 dari 69

	<p><b>4.8 Stake Holder</b> adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi</p>																																						
<p><b>5. Pernyataan Standar Isi Penelitian</b></p>	<p>Pernyataan isi Standar Isi Penelitian yaitu:</p> <p><b>5.1</b> Ketua LPPM memastikan tersedianya Renstra Penelitian, Roadmap Penelitian, Panduan Penelitian yang memuat panduan ketentuan umum dan manual penelitian dalam setiap skema yang ada.</p> <p><b>5.2</b> Ketua LPPM dan Ketua Tim Penelitian Dosen wajib memastikan isi proposal penelitian yang diajukan memuat materi penelitian dasar atau penelitian terapan</p> <p><b>5.3</b> Ketua LPPM dan Ketua Tim Peneliti, wajib memastikan bahwa proposal penelitian dasar yang diajukan memuat target luaran yang berorientasi untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model/postulat baru (minimal TK 1-3)</p> <p><b>5.4</b> Ketua LPPM dan Ketua Tim Peneliti, wajib memastikan bahwa Proposal penelitian terapan wajib memuat luaran penelitian minimal berupa inovasi IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri (minimal TKT 4-6)</p> <p><b>5.5</b> Ketua LPPM wajib memastikan materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk keentingan nasional</p> <p><b>5.6</b> Ketua LPPM dan Ketua Tim Peneliti wajib memastikan bahwa proposal yang diajukan memuat urgensi penelitian untuk kepentingan nasional, dan menggambarkan prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, serta antisipasi kebutuhan masa datang.</p>																																						
<p><b>6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Isi Penelitian</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Ketercapaian indikator kinerja Standar Isi Penelitian yaitu:</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Base line</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1.</td> <td>Terdapat Renstra, Road Map Penelitian, Standar dan Manual Penelitian</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>Terdapat Proposal penelitian yang memuat bidang keunggulan prodi</td> <td>70-75%</td> <td>70-75%</td> <td>75-80%</td> <td>80-85%</td> <td>85-90%</td> <td>&gt;90%</td> </tr> </tbody> </table>	Ketercapaian indikator kinerja Standar Isi Penelitian yaitu:								Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2021	2021	2022	2023	2024	2025	5.1.	Terdapat Renstra, Road Map Penelitian, Standar dan Manual Penelitian	4	4	10	12	15	20	5.2	Terdapat Proposal penelitian yang memuat bidang keunggulan prodi	70-75%	70-75%	75-80%	80-85%	85-90%	>90%
Ketercapaian indikator kinerja Standar Isi Penelitian yaitu:																																							
Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																																				
			2021	2021	2022	2023	2024	2025																															
5.1.	Terdapat Renstra, Road Map Penelitian, Standar dan Manual Penelitian	4	4	10	12	15	20																																
5.2	Terdapat Proposal penelitian yang memuat bidang keunggulan prodi	70-75%	70-75%	75-80%	80-85%	85-90%	>90%																																



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.B/03/03.7/2022

**STANDAR ISI PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 21 dari 69

		Terdapat Proposal penelitian yang memuat visi islami institusi	5	5	7	9	10	12
	5.3	Terdapat luaran hasil penelitian (TKT 1-3)	15	15	20	23	26	30
	5.4	Terdapat luaran hasil penelitian berupa inovasi IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat (HaKI/TTG/produk ) (TKT 4-6)	3	3	5	5	7	7
	5.5 5.6	Seleksi Proposal penelitian yang mengarah kepada agenda Riset Nasiona, materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan Renstra Penelitian insitusi	50%	50%	60%	65%	70%	75%

**7. Strategi pelaksanaan Standar Isi Penelitian**

Strategi pencapaian Standar Isi Penelitian yaitu:

Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait	Mekanisme Kontrol
5.1	Penetapan Renstra dan Roadmap Penelitian yang disesuaikan dengan visi dan misi Universitas Al-Irsyad Cilacap	Rektor Warek 1 Ka LPPM	Monev oleh LPM
5.2	Sosialisai dasar kebijakan, renstra dan roadmap penelitian, standar dan manual penelitian	Warek 1 Ka.LPPM	LPM
	Sosialisasi keunggulan prodi, visi islami dan kegayutan dengan proposal penelitian dosen	Ka.LPPM Kasubag Publikasi, penelitian dan etik	Ka. LPPM



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.B/03/03.7/2022

### STANDAR ISI PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022







REVISI : 00

HALAMAN : 22 dari 69

	5.2 5.5 5.6	Pembentukan tim desk Evaluation proposal penelitian agar sesuai dengan visi misi, keunggulan prodi, renstra dan roadmap penelitian dan atau agenda riset nasional serta kepentingan nasional	Ka. LPPM Tim desk evaluation	Ka.LPPM
	5.3 5.4	Kontroling dan Pemetaan TKT penelitian di setiap proposal penelitian yang diajukan	Ka. LPPM Tim desk evaluation	Ka. LPPM
<b>8. Dokumen terkait</b>	<p>Dokumen terkait dengan Standar Isi Penelitian yaitu:</p> <p><b>8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI</b></p> <p>8.1.1 Dokumen visi misi prodi 8.1.2 Resntra Penelitian Insitusi dan Prodi 8.1.3 Roadmap penelitian prodi 8.1.4 Manual standar hasil penelitian 8.1.5 SOP Penelitian</p> <p><b>8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja</b></p> <p>8.2.1 SK Kepanitiaan Tim Seleksi Proposal penelitian 8.2.2 Bukti cek list kesesuaian proposal penelitian yang diajukan dengan visi misi, renstra dan roadmap penelitian prodi, keunggulan prodi dan visi islam</p>			
<b>9 Referensi</b>	<p>Referensi Standar Hasil Penelitian yaitu:</p> <p><b>9.1 Referensi Eksternal</b></p> <p>9.1.1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.1.2 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 9.1.3 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 9.1.4 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p><b>9.2 Referensi Internal</b></p> <p>9.2.1 Kebijakan Akademik Universitas Al-Irsyad Cilacap 9.2.2 Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap tahun 2020 9.2.3 RIP Universitas Al-Irsyad Cilacap tahun 2020</p>			

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.C/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 23 dari 69

### STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Widyoningsih, M.Kep., Ns., SP.Kep.Kom	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al-Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.C/03/03.7/2022

#### STANDAR PROSES PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 24 dari 69

#### 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Proses Penelitian yaitu:

##### 1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

##### 1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

##### 1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

##### 1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.C/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 25 dari 69

	1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
<b>2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Proses Penelitian</b>	Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Proses Penelitian yaitu: <b>2.1 Latar Belakang</b> Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di era global. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan <i>stakeholder</i> serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional. <b>2.2 Rasionale/Alasan</b> Universitas Al-Irsyad Cilacap telah berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi salah satunya dengan penyusunan berbagai dokumen mutu. Selain itu, dalam mewujudkan pegelolaan perguruan tinggi yang berkualitas sangat diperlukan adanya komitmen bersama baik dari pengelola maupun seluruh civitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), Universitas Al-Irsyad Cilacap telah menyusun berbagai dokumen yang terkait SN DIKTI, salah satunya standar proses penelitian yang memuat: 1) Perencanaan Proses Penelitian, 2) Pelaksanaan Proses Penelitian, 3) Pelaporan Proses Penelitian <b>2.3 Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pedoman atau panduan kepada pihak yang akan terlibat dan bertanggung jawab dalam proses merancang, merumuskan, memeriksa dan mensahkan standar.</li> <li>b. Memenuhi pelaksanaan standar penelitian yang sudah ditetapkan.</li> <li>c. Melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar isi penelitian yang sudah ditetapkan</li> <li>d. Melakukan koreksi terhadap temuan dan mempertahankan hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian</li> <li>e. Meningkatkan isi standar proses penelitian</li> </ol>
<b>3. Pihak yang bertanggung</b>	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Proses Penelitian yaitu:

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.C/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 26 dari 69

<b>gjawab untuk mencapai isi Standar Proses Penelitian</b>	<b>3.1</b> Rektor <b>3.2</b> Warek 1 <b>3.3</b> Ka. LPPM <b>3.4</b> Ka. LPM <b>3.5</b> Kasubag Penelitian, Publikasi dan Komite Etik <b>3.6</b> Tim Desk Evaluation Seleksi Proposal <b>3.7</b> Dosen Tim Peneliti
<b>4. Definisi istilah teknis</b>	Definisi istilah teknis pada Standar Proses Penelitian yaitu: <b>4.1</b> Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>STAKEHOLDER</i> , baik yang tersurat maupun tersirat. <b>4.2</b> Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000). <b>4.3</b> Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. <b>4.4</b> Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap Cilacap. <b>4.5</b> Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenai apa yang sedang dihadapinya. <b>4.6</b> Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. <b>4.7</b> <i>STAKEHOLDERS</i> adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.
<b>5. Pernyataan isi Standar Proses Penelitian</b>	<b>5.1</b> Ka. LPPM wajib memastikan bahwa kegiatan penelitian harus laik etik dan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.C/03/03.7/2022

**STANDAR PROSES PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 27 dari 69

	<p><b>5.2</b> Ka. LPPM wajib memastikan proses pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil penelitian, proses laporan akhir, serta pembuatan kontrak penelitian.</p> <p><b>5.3</b> Ka. LPPM wajib memastikan bahwa perencanaan penelitian harus mencakup kesesuaian dengan roadmap penelitian dosen/ Prodi di UNAIC</p> <p><b>5.4</b> Ka. LPPM wajib menjamin bahwa kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</p> <p><b>5.5</b> Kegiatan penelitian untuk mahasiswa dalam rangka tugas akhir atau skripsi harus memenuhi ketentuan pada pernyataan standar 5.1 dan 5.4</p> <p><b>5.6</b> Peneliti wajib menjamin kegiatan penelitian harus mempertahankan keamanan dan keselamatan kerja serta kenyamanan subyek penelitian.</p> <p><b>5.7</b> Peneliti wajib menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian laik etik serta memenuhi kaidah etik peneliti</p>																																						
<p><b>6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Proses Penelitian</b></p>	<p>Ketercapaian indikator kinerja Standar Proses Penelitian yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Base line</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1</td> <td>Terdapat dokumen yang mewajibkan telaah etik bagi proposal penelitian yang diajukan ke LPPM</td> <td>Tidak ada</td> <td>Tidak ada</td> <td>ada</td> <td>ada</td> <td>ada</td> <td>ada</td> </tr> <tr> <td>5.2.</td> <td>Terdapat minimal 5 prosedur tahapan yang harus dipenuhi peneliti dalam proses pelaksanaan penelitiannya</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>5.3.</td> <td>Terdapat penelitian yang</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2021	2021	2022	2023	2024	2025	5.1	Terdapat dokumen yang mewajibkan telaah etik bagi proposal penelitian yang diajukan ke LPPM	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada	ada	ada	5.2.	Terdapat minimal 5 prosedur tahapan yang harus dipenuhi peneliti dalam proses pelaksanaan penelitiannya	5	5	6	6	7	7	5.3.	Terdapat penelitian yang	70%	70%	75%	75%	85%	85%
Pernyataan Standar	Indikator Capaian				Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																																	
		2021	2021	2022		2023	2024	2025																															
5.1	Terdapat dokumen yang mewajibkan telaah etik bagi proposal penelitian yang diajukan ke LPPM	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada	ada	ada																																
5.2.	Terdapat minimal 5 prosedur tahapan yang harus dipenuhi peneliti dalam proses pelaksanaan penelitiannya	5	5	6	6	7	7																																
5.3.	Terdapat penelitian yang	70%	70%	75%	75%	85%	85%																																



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.C/03/03.7/2022

**STANDAR PROSES PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 28 dari 69

		sesuai dengan roadmap dosen dan roadmap prodi						
	5.4.	Terdapat ketentuan bahwa penelitian yang didanai adalah bukan penelitian berupa literatur review atau sejenisnya	Belum ada	Belum ada	ada	ada	ada	ada
	5.5.	Terdapat ketentuan proposal penelitian yang menjamin keamanan dan keselamatan subyek penelitian	Belum ada	Belum ada	ada	ada	ada	ada
	5.6	Terdapat ketentuan dalam panduan tugas akhir dan skripsi bahwa penelitian harus melewati telaah etik serta menjamin kemamanan dan keselamatan subyek penelitian	Belum ada	Belum ada	ada	ada	ada	ada
	5.7	Terdapat proposal penelitian yang laik etik	0%	0%	30%	40%	50%	60%
<b>7. Strategi pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b>	<b>Strategi pencapaian Standar Proses Penelitian yaitu:</b>							
	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait		Mekanisme Kontrol			
	Indikator capaian 5.1. 5.2. 5.4.	Penetapan kebijakan Prosedur Penelitian	Rektor Warek 1 LPPM LPM		AMI LPPM oleh LPM			



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.C/03/03.7/2022

#### STANDAR PROSES PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022







REVISI : 00

HALAMAN : 29 dari 69

	5.5.	Sosialisasi panduan penelitian di awal semester		
	Indikator capaian 5.3 5.4	Seleksi administratif usulan proposal dengan Prosedur Penelitian		
	Indikator capaian 5.2	Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian		
	Indikator capaian 5.7	Pendirian komite etik penelitian kesehatan		Pendampingan Rektor, Warek 1, dan Ka.LPPM
	Indikator caaian 5.6.	Penetapan Panduan pelaksanaan tugas akhir atau skripsi	Rektor Warek 1 Ka. Prodi Ka.LPPM	Mekanisme control SPMI
<b>8. Dokumen terkait</b>	Dokumen terkait dengan Standar Proses Penelitian yaitu: <b>8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI</b> 8.1.1 Manual standar hasil penelitian 8.1.2 SOP Penelitian <b>8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja</b> 8.2.1 Laporan penelitian dosen 8.2.2 SK Pendirian Komite Etik			
<b>9. Referensi</b>	Referensi Standar Proses Penelitian yaitu: <b>9.1 Referensi Eksternal</b> 9.1.1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.1.2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 9.1.3 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 9.1.4 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan <b>9.2 Referensi Internal</b> 9.2.1 Kebijakan Akademik Universitas Al-Irsyad Cilacap 9.2.2 Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap tahun 2020 9.2.3 RIP Universitas Al-Irsyad Cilacap tahun 2020			

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.D/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 30 dari 69

### STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Widyoningsih, M.Kep., Ns., SP.Kep.Kom	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al-Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.D/03/03.7/2022

#### STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 31 dari 69

#### 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Penilaian Penelitian yaitu:

##### 1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

##### 1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

##### 1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

##### 1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.D/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 32 dari 69

	1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
<b>2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Penilaian Penelitian</b>	Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Penilaian Penelitian yaitu: <b>2.1 Latar Belakang</b> Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di era global. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan <i>Stake Holder</i> serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional. <b>2.2 Rasionale/Alasan</b> Standar penilaian penelitian ini disusun berdasarkan Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan tersebut menyatakan bahwa standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Salah satu wujud tridharma perguruan tinggi adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu penelitian sivitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap maka dibuat standar penilaian penelitian sebagai acuan dalam standar penilaian. <b>2.3 Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pedoman atau panduan kepada pihak yang akan terlibat dan bertanggung jawab dalam proses merancang, merumuskan, memeriksa dan mensahkan standar.</li> <li>b. Memenuhi pelaksanaan standar penelitian yang sudah ditetapkan.</li> <li>c. Melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar penilaian penelitian yang sudah ditetapkan</li> <li>d. Melakukan koreksi terhadap temuan dan mempertahankan hasil evaluasi pelaksanaan standar pemilaian penelitian</li> <li>e. Meningkatkan isi standar penilaian penelitian</li> </ol>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab</b>	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Penilaian Penelitian yaitu: <b>3.1 Rektor</b>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.D/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 33 dari 69

<b>untuk mencapai isi standar Penilaian Penelitian</b>	<b>3.2</b> Warek 1 <b>3.3</b> Ka. LPPM <b>3.4</b> Ka. LPM <b>3.5</b> Kasubag Penelitian, Publikasi dan Komite Etik <b>3.6</b> Tim Desk Evaluation Seleksi Proposal <b>3.7</b> Dosen Tim Peneliti
<b>4. Definisi istilah teknis</b>	Definisi istilah teknis pada Standar Penilaian Penelitian yaitu: <b>4.1</b> Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stake holder</i> baik yang tersurat maupun tersirat. <b>4.2</b> Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000). <b>4.3</b> Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. <b>4.4</b> Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap. <b>4.5</b> Isi adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. <b>4.6</b> Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenai apa yang sedang dihadapinya.
<b>5. Pernyataan isi Standar Penilaian Penelitian</b>	<b>5.1</b> Ka. LPPM wajib menjamin bahwa panduan penelitian mencantumkan kriteria penelitian yang memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. <b>5.2</b> Ka. LPPM wajib menjamin bahwa panduan penelitian mencantumkan penilaian yang meliputi: a. Materi penelitian b. Penilaian terhadap proses penelitian c. Penilaian terhadap hasil penelitian/luaran penelitian <b>5.3</b> Ka. LPPM wajib menjamin bahwa penilaian hasil dan proses penelitian dilaksanakan oleh dosen dengan kualifikasi minimal yang



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.D/03/03.7/2022

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 34 dari 69

	<p>dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat memenuhi unsur penilaian yang edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan</p> <p><b>5.4</b> Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan atau skripsi, diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi</p> <p><b>5.5</b> Ka. LPPM wajib menjamin bahwa penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p>							
<b>6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Penilaian Penelitian</b>	Ketercapaian indikator kinerja Standar Penilaian Penelitian yaitu:							
	Pertanyaan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
				2021	2021	2022	2023	2024
	5.1 dan 5.5.	Terdapat panduan penilaian proposal, dan monev penelitian yang memenuhi unsur-unsur edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan dalam standar	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	5.2	Terdapat ceklist luaran penelitian di LPPM terhadap luaran penelitian yang dijanjika di usulan penelitian	Belum ada	ada	ada	ada	ada	ada
	5.3	Terdapat ketentuan minimal dosen yang dapat menjadi penilai dalam proses dan hasil penelitian	Belum ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.4	Terdapat koordinasi antara LPPM dan prodi untuk menyediakan	Belum ada	ada	ada	ada	ada	ada	



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.D/03/03.7/2022

### STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022







REVISI : 00

HALAMAN : 35 dari 69

	form penilaian penelitian tugas akhir dan atau skripsi							
<b>7. Strategi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</b>	Strategi pencapaian Standar Penilaian Penelitian yaitu:							
	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait		Mekanisme Kontrol			
	Indikator capaian 5.1 dan 5.5	Penetapan panduan penelitian oleh Ka.LPPM dan lini terkait	1. Ka LPPM 2. Warek 1 3. Kasubag penelitian		Pemantuan kecukupan Panduan, SOP dan cek list oleh LPM			
	Indikator capaian 5.2	Pembuatan form ceklist luaran						
	Indikator capaian 5.3	Perumusan kriteria pereview proposal dan pemonev pelaksanaan penelitian oleh LPPM						
Indikator capaian 5.4	koordinasi antara LPPM dan prodi untuk menyediakan form penilaian penelitian tugas akhir dan atau skripsi							
<b>8. Dokumen terkait</b>	Dokumen terkait dengan Standar Penilaian Penelitian yaitu: <b>8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI</b> 8.1.1 Manual standar hasil penelitian 8.1.2 SOP Penelitian <b>8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja</b> 8.2.1 Laporan penelitian dosen 8.2.2 Penilaian usulan penelitian 8.2.3 Penilaian monev 8.2.4 Cek list kecukupan dan pemenuhan luaran dosen							
<b>9. Referensi</b>	Referensi Standar Penilaian Penelitian yaitu: <b>9.1 Referensi Eksternal</b> 9.1.1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.1.2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 9.1.3 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 9.1.4 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan <b>9.2 Referensi Internal</b> 9.2.1 Kebijakan Akademik Universitas Al-Irsyad Cilacap 9.2.2 Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap 2020 9.2.3 RIP Universitas Al-Irsyad Cilacap 2021							

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.E/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 36 dari 69

### STANDAR PENELITI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Widyoningsih, M.Kep., Ns., SP.Kep.Kom	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al- Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.E/03/03.7/2022

#### STANDAR PENELITI PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 37 dari 69

#### 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Peneliti Penelitian yaitu:

##### 1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

##### 1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

##### 1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

##### 1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.E/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 38 dari 69

	1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
<b>2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Peneliti Penelitian</b>	Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Peneliti Penelitian yaitu: <b>2.1 Latar Belakang</b> Sebagai penyelenggara Pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di era global. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan <i>Stake Holder</i> serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara menyeluruh. <b>2.2 Rasionale/Alasan</b> Standar peneliti pada standar penelitian ini disusun berdasarkan Permndikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan tersebut menyatakan bahwa standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Salah satu wujud tridharma perguruan tinggi adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu penelitian sivitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap maka dibuat standar peneliti sebagai acuan dalam standar penelitian <b>2.3 Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pedoman atau panduan kepada pihak yang akan terlibat dan bertanggung jawab dalam proses merancang, merumuskan, memeriksa dan mensahkan standar.</li> <li>2. Memenuhi pelaksanaan standar penelitian yang sudah ditetapkan.</li> <li>3. Melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar peneliti pada standar penelitian yang sudah ditetapkan</li> <li>4. Melakukan koreksi terhadap temuan dan mempertahankan hasil evaluasi pelaksanaan standar peneliti pada standar penelitian</li> <li>5. Meningkatkan isi standar peneliti pada standar penelitian</li> </ol>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab</b>	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Peneliti Penelitian yaitu: <b>3.1 Rektor</b>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.E/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 39 dari 69

<b>untuk mencapai isi Standar Peneliti Penelitian</b>	<b>3.2</b> Warek 1 <b>3.3</b> Ka. LPPM <b>3.4</b> Ka. LPM <b>3.5</b> Kasubag Penelitian, Publikasi dan Komite Etik <b>3.6</b> Tim Desk Evaluation Seleksi Proposal <b>3.7</b> Dosen Tim Peneliti
<b>4. Definisi istilah teknis</b>	Definisi istilah teknis pada Standar Peneliti Penelitian yaitu: <b>4.1</b> Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>STAKEHOLDER</i> , baik yang tersurat maupun tersirat. <b>4.2</b> Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000). <b>4.3</b> Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. <b>4.4</b> Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap. <b>4.5</b> Peneliti adalah individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah. <b>4.6</b> Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenai apa yang sedang dihadapinya.
<b>5. Pernyataan isi Standar Peneliti Penelitian</b>	<b>5.1</b> Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. <b>5.2</b> Ketua LPPM wajib menentukan kemampuan minimal peneliti yang harus dipenuhi berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. <b>5.3</b> Peneliti wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat regional, nasional dan internasional <b>5.4</b> Peneliti wajib mematuhi segala kewajiban penelitian yang sudah ditetapkan dan memenuhi luaran penelitian yang sudah dijanjikan dalam proposal yang telah diajukan <b>5.5</b> Ka. LPPM wajib menentukan capaian minimum yang harus dipenuhi peneliti dalam satu kali waktu penelitian yang dijadwalkan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.E/03/03.7/2022

**STANDAR PENELITI PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 40 dari 69

6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Peneliti Penelitian	Ketercapaian indikator kinerja Standar Peneliti Penelitian yaitu:							
	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
				2021	2021	2022	2023	2024
5.1	Dosen telah mengikuti workshop penelitian dan workshop perolehan hibah setiap tahun akademik	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Terdapat ketentuan minimal seorang peneliti yang boleh melaksanakan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Terdapat dosen yang mengajukan hibah penelitian internal	80%	85%	85%	90%	90%	100%	
	Terdapat dosen yang mengajukan hibah penelitian tingkat nasional	2,5%	2,5%	5%	5%	7,5%	7,5%	
	Terdapat dosen yang mengajukan hibah penelitian internasional (dalam tim)	0	1	1	2	2	2	
5.4	Terdapat luaran penelitian sesuai yang dijanjikan di proposal	60%	70%	70%	80%	80%	90%	
5.5	Terdapat ketentuan yang mengatur luaran wajib dan luaran	ada	ada	ada	ada	ada	ada	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.E/03/03.7/2022

**STANDAR PENELITI PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 41 dari 69






		ambahan penelitian						
<b>7. Strategi pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian</b>	Strategi pencapaian Standar Peneliti Penelitian yaitu:							
	Sasaran	Strategi Pencapaian		Pihak Yang Terkait		Mekanisme Kontrol		
	Indikator capaian 5.1	Penetapan program dan anggaran untuk pelaksanaan workshop penelitian dan workshop perolehan hibah		Rektor Warek 1, 2 Ka LPPM		Monev oleh LPM		
	Indikator capaian 5.2	Penetapan buku panduan penelitian dan prosedur pelaksanaan penelitian		Rektor Warek 1 Ka LPPM		Monev oleh LPM		
	Indikator capaian 5.3	Penugasan penelitian bagi dosen yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.		Rektor Warek 1 Ka.LPPM		LPM		
		Pemberian insentif bagi dosen yang mengajukan proposal hibah eksternal walupun belum lolos		Rektor Warek 1. 2 Ka LPPM		Monev oleh LPM		
	Indikator capaian 5.4 dan 5.5.	Penetapan <i>reward</i> and <i>punishment</i> terhadap luaran yang dicapai maupun yang tidak tercapai		Rektor Warek 1 Ka LPPM		Ka. LPPM		
<b>8. Dokumen terkait</b>	Dokumen terkait dengan Standar Penelitian Penelitian yaitu:							
	<b>8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI</b> 8.1.1 Dokumen visi misi prodi 8.1.2 Renstra Penelitian Insitusi dan Prodi 8.1.3 Roadmap penelitian prodi 8.1.4 Manual standar hasil penelitian 8.1.5 SOP Penelitian <b>8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja</b> 8.2.1 SK Kepanitiaan Tim Seleksi Proposal penelitian 8.2.2 Bukti cek list kesesuaian proposal dengan luaran penelitian							
<b>9. Referensi</b>	Referensi Standar Peneliti Penelitian yaitu:							
	<b>9.1 Referensi Eksternal</b> 9.1.1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.1.2 UU No. 14 tshun 2005 tentang Guru dan Dosen 9.1.3 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan							

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.E/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 42 dari 69

	9.1.4 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan <b>9.2 Referensi Internal</b> 9.2.1 Kebijakan Akademik Universitas Al-Irsyad Cilacap 9.2.2 Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap 2020 9.2.3 RIP Universitas Al-Irsyad Cilacap 2021
--	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.F/03/03.7/2022
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 50 dari 69

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Widyoningsih, M.Kep., Ns., SP.Kep.Kom	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al-Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.F/03/03.7/2022

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 50 dari 69

#### 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yaitu:

##### 1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

##### 1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata \_eseha perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

##### 1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

##### 1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.F/03/03.7/2022
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 50 dari 69

	1.4.6 Meningkatkan kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
<b>2. Latar Belakang, Rationale, dan Tujuan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	<p>Latar Belakang, Rationale, dan Tujuan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yaitu:</p> <p><b>2.1 Latar Belakang</b>          Sebagai penyelenggara Pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di era global. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan <i>Stake Holder</i> serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara menyeluruh.</p> <p><b>2.2 Rationale/Alasan</b>          Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, Universitas Al-Irsyad Cilacap melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.</p> <p><b>2.3 Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pedoman atau panduan kepada pihak yang akan terlibat dan bertanggung jawab dalam proses merancang, merumuskan, memeriksa dan mensahkan standar.</li> <li>b. Memenuhi pelaksanaan standar penelitian yang sudah ditetapkan.</li> <li>c. Melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang sudah ditetapkan</li> <li>d. Melakukan koreksi terhadap temuan dan mempertahankan hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian</li> <li>e. Meningkatkan isi standar sarana dan prasarana penelitian</li> </ol>
<b>3. Pihak yang bertanggung</b>	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yaitu:

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.F/03/03.7/2022
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 50 dari 69

<b>gjawab untuk mencapai isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	<b>3.1</b> Rektor <b>3.2</b> Warek 1 <b>3.3</b> Ka. LPPM <b>3.4</b> Ka. LPM <b>3.5</b> Kasubag Penelitian, Publikasi dan Komite Etik <b>3.6</b> Tim Desk Evaluation Seleksi Proposal <b>3.7</b> Dosen Tim Peneliti
<b>4. Definisi istilah teknis</b>	Definisi istilah teknis pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yaitu: <b>4.1</b> Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>STAKEHOLDER</i> , baik yang tersurat maupun tersirat. <b>4.2</b> Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan _esehatan semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa _eseha untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000). <b>4.3</b> Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. <b>4.4</b> Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan _eseha manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap. <b>4.5</b> Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana merupakan perlengkapan penelitian yang dapat dipindah-pindah. <b>4.6</b> Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dan sarana merupakan fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi penelitian <b>4.7</b> Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenai apa yang sedang dihadapinya.
<b>5. Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	<b>5.1</b> Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap wajib memastikan sarana dan prasarana penelitian yang ada memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, _esehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. <b>5.2</b> Pimpinan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib memastikan tersedianya standar sarana dan pra sarana penelitian yang mengatur tentang ketersediaan sarana dan pra sarana penelitian yang layak yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.F/03/03.7/2022

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 50 dari 69

	paling sedikit terkait bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat							
<b>6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	Ketercapaian indikator kinerja Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yaitu:							
	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2021	2021	2022	2023	2024	2025
	5.1	Ketersediaan bahan Pustaka yang memadai dan mudah diakses	50%	50%	60%	70%	80%	100 %
	5.2	Pemenuhan 6 standar nasional perpustakaan	60%	60%	70%	80%	90%	100 %
		Ketersediaan akses referensi yang memadai (wifi internet)	8	8	10	13	16	20
		Kemudahan akses ke jurnal inetnasional	1	1	2	3	4	5
		Tersedianya laboratorium yang memenuhi kebutuhan penelitian dosen dan mahasiswa	0	0	2	4	6	8
		Ketersediaan ruang arsip dokumen penelitian yang memadai	0	0	1	2	3	4
		Ketersediaan sarana publikasi hasil penelitian (jurnal) yang terakreditasi Sinta	1	1	2	3	4	5



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.F/03/03.7/2022

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 50 dari 69

		Adanya komite etik penelitian kesehatan	0	0	1	1	1	1
<b>7. Strategi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	<b>Strategi pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yaitu:</b>							
	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>	<b>Pihak Yang Terkait</b>		<b>Mekanisme Kontrol</b>			
	Ketersediaan bahan Pustaka yang memadai dan mudah diakses	1. Optimalisasi bahan pustaka yang mendukung penelitian dosen sesuai keunggulan prodi	- Bidang perpustakaan - Prodi - LPPM		Koordinasi antar bidang LPPM, prodi, perpustakaan			
		2. Optimalisasi digital library untuk memperkaya literatur penelitian	- Bidang perpustakaan - IT		= pemantauan keberadaan digital library dan pemanfaatannya oleh bidang perpustakaan, LPPM dan IT			
	Ketersediaan akses referensi yang memadai (wifi internet)	1. Penambahan band with internet dan akses poin	- IT		Pemantauan kemudahan akses internet			
	Kemudahan akses ke jurnal inetrnasional	1. Peningkatan kuantitas akses jurnal internasional berlangganan	- Bidang perpustakaan		Pemantauan aksesibilitas jurnal internasional yang dilanggan oleh LPPM			
	Tersedianya laboratorium yang memenuhi kebutuhan penelitian dosen dan mahasiswa	1. Peningkatan kelengkapan dan alat di laboratoeium untuk penelitian	- Laboratorium - Prodi		Kontroling oleh prodi untuk penyiapan sarana pra sarana laboratorium yang menunjang keunggulan prodi			
Ketersediaan sarana penyimpanan	1. Koordinasi penyiapan ruang arsip	- LPPM		Pemantauan ruang simpan hard dan soft file				



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.F/03/03.7/2022

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 50 dari 69







	dokumen penelitian yang memadai	penelitian yang memadai		
		2. Optimalisasi system penyimpanan berbasis web/ paper less		
	Ketersediaan sarana publikasi hasil penelitian (jurnal) yang terakreditasi Sinta	1. Pengajuan akreditasi jurnal dan peningkatan status akreditasi jurnal	- LPPM - Pengelola jurnal	Pemantuan progress akreditasi jurnal oleh LPPM
	Didirikannya komite etik penelitian kesehatan	1. Penyusunan tim KEPK, pengajuan pendirian, penyiapan format dan system pendukung berjalannya KEPK	- LPPM - Tim KEPK - Pimpinan	Peantuan progress pendirian KEPK oleh LPPM
<b>8. Dokumen terkait</b>	Dokumen terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yaitu: <b>8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI</b> 8.1.1 Renstra Penelitian 8.1.2 SOP Penelitian 8.1.3 SOP penyimpanan hasil skripsi mahasiswa 8.1.4 SOP Desiminasi hasil-hasil penelitian <b>8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja</b> 8.2.1 Sistem simpan di web LPPM 8.2.2 Dokumen pendirian KEPK 8.2.3 Digital library 8.2.4 Display keunggulan setiap prodi di laboratorium 8.2.5 Daftar inventaris alat dan bahan laboratorium			
<b>9. Referensi</b>	Referensi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yaitu: <b>9.1 Referensi Eksternal</b> 9.1.1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.1.2 UU No. 14 tshun 2005 tentang Guru dan Dosen 9.1.3 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan			

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.F/03/03.7/2022
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 50 dari 69

<p>9.1.4 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p><b>9.2 Referensi Internal</b></p> <p>9.2.1 Kebijakan Akademik Universitas Al-Irsyad Cilacap</p> <p>9.2.2 Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap 2020</p> <p>9.2.3 RIP Universitas Al-Irsyad Cilacap 2021</p>
---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.G/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 51 dari 69

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Widyoningsih, M.Kep., Ns., SP.Kep.Kom	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al-Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.G/03/03.7/2022

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 52 dari 69

#### 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Pengelolaan Penelitian yaitu:

##### 1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

##### 1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

##### 1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

##### 1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.G/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 53 dari 69

	1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
<b>2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Pengelolaan Penelitian yaitu:</p> <p><b>2.1. Latar Belakang</b>          Merujuk pada Manual Standar Penelitian Universitas Al-Irsyad Cilacap, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Pengelolaan Penelitian. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi. Untuk mengukur kompetensi mutu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi no 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk menjamin LPPM dalam mencapai visi, misi dan tujuan maka perlu ditetapkan suatu standar pengelolaan penelitian.</p> <p><b>2.2. Rasionale/Alasan</b>          Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 disebutkan standar pengelolaan penelitian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi misi UNAIC. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan penelitian, panduan pelaksanaan penelitian; program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RPJP; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; hilirisasi hasil penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya UNAIC diperlukan Standar Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <p><b>2.3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di lingkungan UNAIC;</li> <li>b. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan UNAIC;</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.G/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 54 dari 69

	c. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pengelolaan Penelitian.</b>	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Pengelolaan Penelitian yaitu: <b>3.1.</b> Pimpinan UNAIC <b>3.2.</b> Ka. LPPM <b>3.3.</b> Dekan Fakultas <b>3.4.</b> Ketua Program Studi <b>3.5.</b> Kepala Pusat Pengembangan Laboratorium dan Perpustakaan <b>3.6.</b> Kepala Kantor Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri <b>3.7.</b> Dosen UNAIC <b>3.8.</b> Mahasiswa
<b>4. Definisi istilah teknis</b>	Definisi istilah teknis pada Standar Pengelolaan Penelitian yaitu: <b>4.1.</b> Pengelolaan penelitian adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) <b>4.2.</b> Skema penelitian dosen pemula adalah kegiatan penelitian dalam rangka membina dan memfasilitasi para dosen pemula yang mengajukan proposal penelitian untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan dharma penelitian. <b>4.3.</b> Penelitian terapan unggulan perguruan tinggi adalah peneliti yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam renstra penelitian perguruan tinggi dengan sasaran akhir adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang unggulan dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun internasional. <b>4.4.</b> Dosen UNAIC adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan
<b>5. Pernyataan isi Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<b>5.1</b> Rektor memastikan Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh LPPM. <b>5.2</b> Ka. LPPM harus : 5.2.1 Ka. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi setiap lima tahun sekali. 5.2.2 Ka. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan,



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.G/03/03.7/2022

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 55 dari 69

	<p>panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian setiap tahun.</p> <p>5.2.3 Ka. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian dosen setiap tahun</p> <p>5.2.4 Ka. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</p> <p>5.2.5 Ka. LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian dosen melalui seminar nasional atau publikasi di dalam maupun di luar UNAIC setiap tahun.</p> <p>5.2.6 Ka. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) secara berkala.</p> <p>5.2.7 Ka. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi</p> <p>5.2.8 Ka. LPPM melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor</p> <p>5.2.9 Melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi dengan pembelajaran untuk ditindak lanjuti secara berkesinambungan.</p> <p>5.2.10 Melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana penelitian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya untuk umpan balik dan ditindaklanjuti sesuai dengan rencana strategis pengembangan penelitian.</p> <p>5.2.11 Mewajibkan setiap pelaksana kegiatan penelitian wajib mengikutsertakan mahasiswa minimal 2 orang</p> <p>5.3. Universitas harus :</p> <p>5.3.1. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</p> <p>5.3.2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <p>5.3.3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</p> <p>5.3.4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;</p>
--	---



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.G/03/03.7/2022

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 56 dari 69

	<p>5.3.5. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</p> <p>5.3.6. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;</p> <p>5.3.7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;</p> <p>Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p>								
<b>6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Pengelolaan Penelitian</b>	Ketercapaian indikator kinerja standar Pengelolaan Penelitian yaitu:								
	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian					
				Sasaran Standar					
				2021	2021	2022	2023	2024	2025
	5.1	Tersedianya struktur organisasi LPPM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	5.2.1.	Tersedianya dokumen Renstra Penelitian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	5.2.2.	Tersedianya panduan pengelolaan penelitian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	5.2.3	Tersedianya laporan kegiatan penelitian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	5.2.4	Tersedianya laporan Monev setiap tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5.2.5	Terselenggaranya diseminasi hasil penelitian baik seminar nasional maupun publikasi jurnal	20%	20%	50%	75%	85%	100 %		
5.2.6	Adanya kegiatan workshop untuk	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.G/03/03.7/2022

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 57 dari 69

		peningkatan kemampuan peneliti setiap tahun`						
	5.2.7	Jumlah dosen yang mendapat penghargaan	9	9	8	10	12	14
	5.2.8	Tersedianya laporan kegiatan penelitian setiap tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5.2.9	Tersedianya dokumen RPS integrasi penelitian dengan pembelajaran	25%	25%	35%	50%	75%	100 %
	5.2.10	Adanya laporan tingkat kepuasan dan umpa balik dari stakeholder internal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5.3.6	Tersedianya laporan penggunaan sarana prasarana untuk kegiatan penelitian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5.3.8	Laporan kinerja LPPM	Ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>7. Strategi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	Strategi pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian yaitu:							
	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>	<b>Pihak Yang Terkait</b>			<b>Mekanisme Kontrol</b>		
	Adanya renstra penelitia	Workshop peninjauan Renstra Penelitian setiap lima tahun	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.Prodi 5. Dosen			Monev		
	Pedoman pengelolaan penelitian	Menyusun pedomen pengelolaan penelitian	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.Prodi			Monev		



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PL.G/03/03.7/2022

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 58 dari 69







			Dosen	
	Meningkatnya kepuasan stakeholder	Melakukan survey kepuasan kepada stakeholder setiap tahun dengan menggunakan instrument yang sah	1. Ka.LPPM 2. Ka.LPM	Monev
	Peningkatan integrasi hasil penelitian ke dalam materi pembelajaran.	Evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran setiap semester	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.Prodi	Monev
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan	Melaksanakan Monev kegiatan penelitian setiap tahun	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.Prodi 5. Dosen	Monev
	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Melaksanakan tindak lanjut setiap tahun	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.Prodi 5. Dosen	Monev
	Terlaksananya Audit Mutu Internal LPPM	LPPM dibantu Gugus Kendali Mutu (GKM) melakukan monev pengelolaan penelitian dan menyusun laporan secara periodik 1 kali	1. Ketua LPM 2. GKM 3. Ketua Prodi	AMI
<b>8. Dokumen terkait</b>	Dokumen terkait dengan Standar Pengelolaan Penelitian yaitu: <b>8.1. Dokumen Terkait Implementasi SPMI</b> 8.1.1. Manual prosedur Pengelolaan Penelitian 8.1.2. Pedoman Pengelolaan Penelitian			

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.PL.G/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 59 dari 69

	8.1.3. Formulir evaluasi standar Pengelolaan Penelitian <b>8.2. Dokumen Terkait Bukti Kinerja</b> 8.2.1 Renstra UNAIC 2021-2025 8.2.2 Pedoman penyusunan kebijakan dan renstra penelitian 8.2.3 Pedoman integrasi Hasil Penelitian dan Pengabdian dalam Proses Pembelajaran 8.2.4 SOP survey kepuasan. 8.2.5 Formulir survey kepuasan
<b>9. Referensi</b>	Referensi Standar Pengelolaan Penelitian yaitu: <b>9.1. Referensi Eksternal</b> 9.1.1. Kemendikbud RI, 2020, <i>Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 754 / P / 2020 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI di Lingkungan Kemdikbud tahun 2020.</i> 9.1.2. Kemendikbud RI, 2020, <i>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 No. 3 haun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</i> <b>9.2. Referensi Internal</b> 9.2.1. Statuta UNAIC 2021-2025 9.2.2. Renstra UNAIC 2021-2025 9.2.3. Renstra Penelitian UNAIC 2021-2025 9.2.4. Roadmap Penelitian 2021-2025

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 60 dari 69

### STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Widyoningsih, M.Kep., Ns., SP.Kep.Kom	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al-Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022

#### STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 61 dari 69

#### 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yaitu:

##### 1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

##### 1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

##### 1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

##### 1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 62 dari 69

	1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
<b>2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</b>	<p>Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yaitu:</p> <p><b>2.1. Latar Belakang</b>          Merujuk pada Manual Standar Penelitian Universitas Al-Irsyad Cilacap, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi. Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Al-Irsyad Cilacap.</p> <p><b>2.2. Rasionale/Alasan</b>          Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi no 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Universitas Al-Irsyad Cilacap dan eksternal. Sumber internal Universitas Al-Irsyad Cilacap adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.</p> <p><b>2.3. Tujuan</b>          Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Al-Irsyad Cilacap ini adalah merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap, yang bertujuan :</p> <p>a. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan,</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 63 dari 69

	<p>pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan UNAIC;</p> <p>b. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di lingkungan UNAIC;</p> <p>c. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</b>	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yaitu: <b>3.1.</b> Pimpinan UNAIC <b>3.2.</b> Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat <b>3.3.</b> Kepala Kantor Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri <b>3.4.</b> Dekan <b>3.5.</b> Ka.Prodi <b>3.6.</b> Dosen UNAIC
<b>4. Definisi istilah teknis</b>	Definisi istilah teknis pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yaitu: <b>4.1.</b> Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. <b>4.2.</b> Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian. <b>4.3.</b> Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
<b>5. Pernyataan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</b>	<b>5.1</b> Rektor menyiapkan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan deseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022

#### STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 64 dari 69

	<p>c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)</p> <p><b>5.2</b> Rektor, Wakil Rektor II dan Ka. LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p><b>5.3</b> Rektor, Ka. LPPM memfasilitasi pendanaan penelitian dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat.</p> <p><b>5.4</b> Ka. LPPM menetapkan jumlah dana yang disetujui memperhatikan rekomendasi reviewer eksternal UNAIC dan wajib memperhatikan skema penelitian, jenis penelitian dan luaran penelitian.</p> <p><b>5.5</b> Ka. LPPM memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan desiminasi hasil penelitian;</li> <li>b. peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.</li> </ul> <p><b>5.6</b> Rektor, Kepala LPPM melakukan monitoring evaluasi ketersediaan pembiayaan pengelolaan penelitian.</p>																																																						
<p><b>6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</b></p>	<p>Ketercapaian indikator kinerja Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="454 1288 1396 2031"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Base line</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1.1</td> <td>Pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5.1.2</td> <td>Tersedianya alokasi dana penelitian,</td> <td>188 jt/52</td> <td>188 jt/52</td> <td>225 jt/62</td> <td>231 jt/62</td> <td>265 jt/65</td> <td>310 jt/65</td> </tr> <tr> <td>5.1.3</td> <td>Jumlah rata-rata dana penelitian per dosen</td> <td>3,6 jt</td> <td>3,6 jt</td> <td>3,5 jt</td> <td>3,55 jt</td> <td>4,1 jt</td> <td>5 jt</td> </tr> <tr> <td>5.1.4</td> <td>Tersedianya insentif publikasi artikel bereputasi , HKI, Paten, Buku dosen UNAIC</td> <td>61 jt</td> <td>61 jt</td> <td>72,2 jt</td> <td>71 jt</td> <td>81 jt</td> <td>90 jt</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>Tersedianya mekanisme</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2021	2021	2022	2023	2024	2025	5.1.1	Pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5.1.2	Tersedianya alokasi dana penelitian,	188 jt/52	188 jt/52	225 jt/62	231 jt/62	265 jt/65	310 jt/65	5.1.3	Jumlah rata-rata dana penelitian per dosen	3,6 jt	3,6 jt	3,5 jt	3,55 jt	4,1 jt	5 jt	5.1.4	Tersedianya insentif publikasi artikel bereputasi , HKI, Paten, Buku dosen UNAIC	61 jt	61 jt	72,2 jt	71 jt	81 jt	90 jt	5.2	Tersedianya mekanisme	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pernyataan Standar	Indikator Capaian				Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																																																	
		2021	2021	2022		2023	2024	2025																																															
5.1.1	Pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																
5.1.2	Tersedianya alokasi dana penelitian,	188 jt/52	188 jt/52	225 jt/62	231 jt/62	265 jt/65	310 jt/65																																																
5.1.3	Jumlah rata-rata dana penelitian per dosen	3,6 jt	3,6 jt	3,5 jt	3,55 jt	4,1 jt	5 jt																																																
5.1.4	Tersedianya insentif publikasi artikel bereputasi , HKI, Paten, Buku dosen UNAIC	61 jt	61 jt	72,2 jt	71 jt	81 jt	90 jt																																																
5.2	Tersedianya mekanisme	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 65 dari 69

	pendanaan dan pembiayaan penelitian internal							
5.3.1	Adanya penerimaan hibah eksternal	0	0	2	3	4	5	
5.3.2	Adanya skema penelitian kerjama	2	2	2	4	5	6	
5.4	Laporan Penetapan Penerima hibah penelitian internal tiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.5	Evaluasi penggunaan dana penelitian	50%	50%	65%	80%	90%	100%	
5.6	Monitoring dan evaluasi keterserapan dana penelitian	23%	23%	46%	65%	85%	100%	

**7. Strategi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.**

Strategi pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yaitu:

Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait	Mekanisme Kontrol
Adanya dokumen pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ka. LPPM harus Menyusun pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian	1. Rektor 2. Warek I, II 3. Ka. LPPM	Monev
Adanya alokasi dana penelitian	Sosialisasi skema pendanaan dan pembiayaan hibah penelitian internal kepada dosen UNAIC	1. Ka.LPPM 2. Kasub.bag penelitian, publikasi dan Komite etik 3. Kasub.bag pengabdian dan HKI paten	Monev
Peningkatan rata-rata pendanaan dan pembiayaan penelitian dosen	Sosialisasi dana skema penelitian ke seluruh dosen UNAIC	1. Warek I 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.prodi 5. Dosen	<b>Monev</b>
	Ka.LPPM	1. Rektor	Monev



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 66 dari 69

		melakukan monev bersama dengan dan GKM terhadap penggunaan dana tiap dosen di Fakultas	2. Warek I, II 3. Ka.LPPM 4. Dekan 5. Ka.Prodi 6. Dosen	
	Peningkatan insentif publikasi artikel dosen UNAIC	Sosialisasi insentif dana publikasi ke seluruh dosen UNAIC	1. Ka.LPPM 2. Dekan 3. Ka.Prodi 4. Dosen	<b>Monev</b>
	Tersedianya dana insentif HKI (HAKI dan paten) hasil penelitian	Sosialisasi dana insentif HKI hasil penelitian ke seluruh dosen UNAIC	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Kasubbag Pengabdian, HKI dan Paten 3. Dekan 4. Ka.Prodi 5. Dosen	<b>Monev</b>
	Tersedia panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal	Penyusunan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.Prodi 5. Dosen	Monev
	Peningkatan perolehan dana hibah penelitian eksternal	Peningkatan informasi adanya hibah eksternal	1.Rektor 2.Ka. LPPM 3.Dekan 4.Kaprodi 5.Dosen	Formulir evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
		Workshop dan pendampingan penyusunan proposal hibah penelitian eksternal secara berkala	1.Ka.LPPM 2.Kasub.bag penelitian, publikasi dan Komite etik	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 67 dari 69

	Adanya skema penelitian kerjasama	Ka.LPPM menyusun panduan skema penelitian Kerjasama	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Ka. Urusan Kerjasama 4. Dekan 5.Kaprodi 6.Dosen	Formulir evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
		Ka.LPPM melakukan sosialisasi penelitian skema Kerjasama	Ka.LPPM	
		Ka.LPPM bekerjasama dengan KUK untuk melakukan MoU atau MoA kegiatan penelitian dengan PT lain/industri	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3.Ka.Urusan Kerjasama	
	Jumlah dana sesuai dengan skema, jenis penelitian dan luaran penelitian	Sosialisasi syarat administrasi pengajuan proposal penelitian	1. Ka. LPPM 2. Dekan 3. Kaprodi 4. Dosen	Formulir evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
		Seminar usulan proposal oleh reviewer eksternal	1. Rektor 2. Ka. LPPM 3. Dekan 4. Kaprodi 5. Dosen	Formulir evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
		Monitoring dan evaluasi dan pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala	1. Rektor 2. Ka. LPPM 3. Dekan 4.GKM Fakultas	Monev
		Tindak lanjut hasil monev pendanaan dan pembiayaan penelitian	1. Rektor 2. Ka. LPPM 3. Dekan 4.GKM Fakultas	Monev



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENELITIAN**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 68 dari 69

		Audit Mutu Internal pelaporan penelitian termasuk dana luaran penelitian bekerjasama dengan LPM	1. Rektor 2. Ka. LPPM 3. Dekan 4. Kaprodi 5. Dosen	Monev
		Tindak lanjut hasil AMI pendanaan dan pembiayaan penelitian		Monev
	Monitoring dan evaluasi ketersediaan dana penelitian	Audit Mutu Internal dana program penelitian oleh LPM UNAIC	1. Rektor 2. Ka. LPPM 3. Dekan 4. Kaprodi 5. Dosen	AMI
<b>8. Dokumen terkait</b>	<p>Dokumen terkait dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yaitu:</p> <p><b>8.1. Dokumen Terkait Implementasi SPMI</b></p> <p>8.1.1. Dokumen Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>8.1.2. Panduan Penelitian</p> <p>8.1.3. Pedoman Penyusunan Proposal</p> <p>8.1.4. Pedoman pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p><b>8.2. Dokumen Terkait Bukti Kinerja</b></p> <p>8.2.1. Pedoman laporan penelitian</p> <p>8.2.2. Pedoman pembiayaan penelitian</p> <p>8.2.3. SOP pembiayaan penelitian</p> <p>8.2.4. SOP pencairan pendanaan penelitian internal</p> <p>8.2.5. Formulir pencairan pendanaan penelitian internal</p> <p>8.2.6. Pedoman pengajuan pembiayaan insentif publikasi</p> <p>8.2.7. SOP pengajuan pembiayaan insentif publikasi</p> <p>8.2.8. Formulir pengajuan pembiayaan insentif publikasi</p> <p>8.2.9. SOP monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</p> <p>8.2.10. Format Laporan Monev pelaksanaan penelitian</p> <p>8.2.11. SOP pendanaan dan pembiayaan penelitian dan SOP tindak lanjut</p> <p>8.2.12. SOP laporan pertanggungjawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>8.2.13. Formulir laporan pertanggungjawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian</p>			

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 69 dari 69

	8.2.14. Logbook kegiatan Penelitian
<b>9. Referensi</b>	Referensi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yaitu: <b>9.1. Referensi Eksternal</b> 9.1.1. Kemendikbud RI, 2020, <i>Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 754 / P / 2020 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI di Lingkungan Kemdikbud tahun 2020.</i> 9.1.2. Kemendikbud RI, 2020, <i>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 No. 3 haun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</i> <b>9.2. Referensi Internal</b> 9.2.1. Statuta UNAIC 2021-2025 9.2.2. Renstra UNAIC 2021-2025 9.2.3. Renstra Penelitian UNAIC 2021-2025 9.2.4. Roadmap Penelitian 2021-2025